

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perempuan di manapun di dunia ini populasinya selalu lebih banyak dari laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pemelihara dan penerus kehidupan manusia. Namun ironinya hak-hak asasi manusia perempuan diabaikan dan eksistensi mereka tidak diperhitungkan. Perempuan diperlakukan secara diskriminatif dan eksploitatif serta mengalami berbagai bentuk tekanan dan kekerasan. Perempuan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat, juga ikut serta membentuk negara tercinta ini.¹

Lebih jauh, data statistik menunjukkan betapa tertinggalnya perempuan dibandingkan mitranya yang laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia kerja mayoritas mereka di sektor informal, demikian juga partisipasi perempuan di bidang pendidikan tinggi juga jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki dan seterusnya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya karena tidak ada jaminan larangan diskriminasi dalam konstitusi atas dasar jenis kelamin dan gender.

Akibatnya banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender. Yang pada dasarnya mengekalkan hubungan kekuasaan yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki yang telah ada dalam

¹Koalisi Perempuan Indonesia, *Perempuan dan HAM, dan Koalisi*, Jakarta, Mei, 2000. hlm 5.

kultur bangsa. Meskipun tidak bias gender perempuan tidak akan mempunyai manfaat yang sama atas kebijakan yang ada karena faktor-faktor kultural sebagai akibat masih sama kuatnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Indonesia.

Masalah perempuan dan HAM, baik yang berkaitan dengan konsepnya maupun tuntutan kaum perempuan terhadap hak asasinya, kini semakin menarik untuk dibicarakan dan diangkat ke permukaan. Pada intinya kaum perempuan di seluruh dunia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka karena belum terjamin dalam peraturan perundangan di negara masing-masing ataupun secara de facto hak-hak mereka belum dilaksanakan. Perjuangan untuk memasukkan perspektif perempuan dalam konsep HAM terutama di didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi perempuan (*womens Human Right*) oleh struktur masyarakat yang patriarkal (*male dominated*) di berbagai aspek kehidupan dirasakan sangat tidak adil oleh kaum perempuan.

Perbedaan jenis kelamin atau secara seksual dalam berbagai aspek kehidupan semakin dirasakan sangat tidak adil bagi perempuan, misalnya dengan menempatkan perempuan di dalam rumah.² Hal itu menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap daya ekonomi, sosial, politik, tidak mengenal dunia luar.

² Suara Pembaharuan, 01 Juni 2003.

yang tidak ditampilkan dalam berbagai bidang dan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, seperti melalui praktek-praktek budaya melalui *representasi* perempuan dalam media melalui objektivikasi tubuh perempuan sebagai barang dagangan dan alat pemuas nafsu.

Peran media massa diharapkan juga turut mengkampanyekan hak-hak korban pelecehan seksual. Untuk mendapatkan perlindungan serta dukungan perjuangan, jangan justru sebaliknya media massa menomorduakan isu-isu gender dan mengesampingkan berita-berita pelecehan seksual. Artinya, disatu sisi korban itu telah menjadi korban pelecehan seksual, masih ditambah lagi dengan nyaris tertutupnya upaya pembelaan yang dilakukan media massa. Memunculkan sinyalemen dari seorang peserta untuk melihat kasus pelecehan seksual secara lebih objektif, bukan tidak mungkin pelecehan itu justru muncul karena sikap seorang perempuan yang terlampau terbuka, sehingga membuka peluang seorang lelaki untuk melecehkannya. Hal ini seharusnya jangan dilihat dari kaca mata laki-laki. Karena berdasarkan data pada suatu lembaga penelitian/LSM kebanyakan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual justru mereka yang berpakaian tertutup.⁵

Setiap kali perbedaan dalam ciri bawaan dan fitrah antara kaum wanita dan pria dikemukakan, sekelompok orang menafsirkannya sebagai kekurangan wanita dan kesempurnaan pria, dan pada akhirnya sebagai sesuatu yang memastikan keuntungan bagi kaum pria dan kerugian bagi kaum wanita. Karena perbedaan-perbedaan dalam bidang biologis itu tidak mungkin dihilangkan, berarti takkan pernah ada kesetaraan.

Sudah dua puluh tahun lebih Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination of All of Against Women*) CEDAW melalui undang-undang No.7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984, yang ditandatangani

⁵ Bernas, 21Februari 2003.

pada tanggal 29 Juli 1980 ketika diadakan konferensi Sedunia tentang perempuan di Kopenhagen.

Keluarnya undang-undang ini menyangkut kewajiban negara akan menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan berupa perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin. Dalam artian perempuan mempunyai kebebasan yang sama terhadap laki-laki dalam hal aktif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.⁶

Akan tetapi kenyataan adanya perundangan yang disebabkan karena masih kuatnya budaya patriarki yang mempengaruhi negara maupun masyarakat sekitarnya. Contohnya UU No.1/1974 pasal 31 ayat (3) tentang perkawinan yang mengatakan, “ Suami adalah kepala keluarga/rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga dengan kemampuannya sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-sebaiknya”.

Hal ini akan memunculkan semacam mitos bahwa laki-laki selalu menjadi pemimpin atas perempuan atau lebih berhak memimpin dari pada perempuan, yang sudah menjadi ajaran ortodoksi yang kokoh dibenak masyarakat, dan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan negara yang tidak sungguh-sungguh mengubah budaya patriarki, begitu juga dengan pemahaman keagamaan tekstual dan parsial terhadap Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil agama sering dijadikan dalih untuk mempertahankan status quo di mana laki-laki diberikan peran di dunia privat. Laki-laki dianggap lebih pantas memainkan sebagai peran dalam masyarakat, sementara perempuan sudah seharusnya terbatas pada sektor domestik.

⁶ Makalah agenda Perempuan, Ida Ayu Rofikoh (tth).

Budaya patriarki adalah budaya yang didalamnya kaum laki-laki yang ditakdirkan untuk mengatur kaum perempuan menjadi jenis kelamin yang lebih kuat dan kokoh di seluruh dunia.⁷

Penguatan kembali peran stereotip perempuan dan laki-laki itu dapat dilihat juga dalam sebagai peraturan yang lain. Misalnya saja dalam UU Kewarganegaraan dan aturan di bidang keimigrasian, kebijakan upah, dan ketenagakerjaan, hukum Pidana, kesehatan, kependudukan dan KB, pemberlakuan beberapa ketentuan hukum syariat terutama hal poligami dan warisan, dan seterusnya.

Namun pada umumnya pemerintah secara resmi menyatakan bahwa negara Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 UUD 1945, ketentuan ini dianggap sebagai mandat untuk memberikan akses dan kontrol yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial, dan politis. Atas dasar mandat itu pulalah pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dan meningkatkan status perempuan.

⁷ Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarki: Gender*, diterjemahkan oleh Pipiet Maizier, Percetakan Kala sutera, Yogyakarta, 2002. hlm 85.

B. Rumusan Masalah.

Dengan latar belakang sebagaimana di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan?
2. Faktor apakah yang menghambat dan mendukung pemerintah dalam upaya penghapusan diskriminasi?

C. Tinjauan Pustaka

Secara umum bahwa kebijakan hukum di Indonesia secara eksplisit menyuarakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Malahan secara operasional Pasal I dari konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah dalam suatu kondisi tertentu terdapat sikap diskriminasi itu menurut UU No.7/1984 sebagai berikut ⁸:

“Penerimaan diskriminasi perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan penikmatan atau pengakuan hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Kemudian kaum perempuan perlu mengingat pula bahwa dengan ratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi negara kita mempunyai komitmen

⁸ H.M. Atho' Muadzhar, dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan Perempuan dan kesempatan*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2001. hlm 175.

bahwa segala langkah-langkah yang perlu termasuk pembuatan peraturan akan dilakukan untuk menjamin supaya tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan.

Definisi Diskriminasi berdasarkan UU No.39 Tahun 1999⁹ :

Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berlangsung atau pun tak langsung di dasarkan pada pembelaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Adanya kata-kata "Setiap manusia,," dalam setiap pasalnya berarti termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan hak-hak kaum laki-laki tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi budaya patriarki, sehingga menyebabkan terjadinya keadilan gender.

Hal ini memperkuat konsep yang sudah umum dalam masyarakat Indonesia tradisional bahwa peran yang paling wajar bagi perempuan ialah peran menjadi isteri di lingkungan rumah tangga.

Kondisi ini kalau dilihat dari definisi diskriminasi termasuk perlakuan diskriminasi. Namun para perempuan umumnya menerima hal demikian sebagai suatu akibat yang wajar.

Suatu akibat dari persepsi bahwa perempuan sebenarnya tidak perlu menjadi penghasil pendapatan, karena suaminya yang berkewajiban untuk menyediakannya, maka pemberi kerja memanfaatkan konsep gender mengenai

⁹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pemberian tugas antara laki-laki dan perempuan membuat peraturan bahwa wanita menikah yang sudah bekerja dianggap lajang.

Asumsi bahwa perempuan adalah pengurus utama keluarga, lemah dan harus dilindungi juga tampak pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan¹⁰.

Pandangan nilai-nilai patriarki tersebut selain telah dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan kelembagaan dan ideologi. Dan bukan suatu kebetulan jika kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan dalam kurun waktu tahun 1974. Di bidang ideologi, penerapan nilai-nilai keibuan (*mother lood Ideology*) dilakukan oleh Panca Dharma.¹¹

Kebijakan dalam bidang hukum, kelembagaan dan ideologi tersebut di atas dengan jelas menggambarkan sikap ambivalen pemerintah Indonesia terhadap status dan peran perempuan. Ambivalensi ini memberi sumbangan terhadap terjadinya kesenjangan antara niat untuk menghapuskan diskriminasi dan kebijakan yang dijalankan pada akhirnya sikap ambivalen tersebut menghasilkan subordinasi, beban berlebih, kekerasan dan peran stereotip perempuan. Pluralitas sistem hukum nilai-nilai patriarki. Kepentingan ekonomi dan politik.¹²

¹⁰ Nursyahbani katja sungkana, dkk, *Pelaksanaan konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, Laporan Independent Kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Diterbitkan oleh LBH APIK bekerjasama dengan kelompok untuk Pemantauan Pelaksana Konvensi. hlm 7

¹¹ *ibid.* hlm 8

¹² *ibid.* hlm 10

Kelompok-kelompok tertentu, serta penafsiran agama yang bias gender berpengaruh sangat besar pada perumusan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan. Walau maksud pemerintah adalah menghapus diskriminasi, namun dalam kenyataan kedudukan wanita tidak setara.

Ketentuan 7 ini misalnya di mana umur anak untuk menikah untuk pria lebih tinggi dari wanita, dapat mempunyai pengaruh sebagai menjamin bahwa kedudukan suami selalu lebih tinggi dari isteri dan dalam bidang tenaga kerja, terdapat berbagai ketentuan menjamin perlakuan non diskriminatif, namun karena lemahnya pengawasan terhadap undang-undang. Harapan dan cita-cita para pemerhati masalah gender adalah bahwa akan terjadi suatu proses perubahan sosial yang mencakup hampir semua bidang kehidupan. Proses demikian akan memungkinkan terhapusnya berbagai ketinggalan yang dialami oleh wanita, berbagai pengucilan dan hal-hal yang tercantum dalam artikel I Konvensi Penghapusan Diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas maka CEDAW merupakan perjanjian Internasional yang bersifat Multilateral dan dalam menjamin proses pembuatannya atau pembentukannya diadakan melalui tiga tahap yaitu : perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.

Mengetahui konvensi HAM mana yang sudah di ratifikasi pemerintah nasional sangat penting dalam perencanaan strategi Indonesia enam konvensi Internasional. Angka ini pun masih sangat kecil bila dibandingkan dengan

Filipina yang telah meratifikasi lima belas konvensi. Pada tingkat kebijakan pemerintah sudah seharusnya melakukan sesuatu terhadap kaum perempuan di Indonesia.¹³ Semuanya telah melihat dan mendengar, juga membaca di media massa, bagaimana diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dapat dihilangkan/dihapuskan, tentunya hal ini sangat multi dimensional, karena menyangkut kebudayaan, hukum dan juga menginterpretasikan agama atau hal-hal lainnya.

Jauh sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi beberapa Piagam dan Konvensi Internasional yang berkaitan dengan persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan yang paling fundamental adalah kedua buah konvensi yaitu¹⁴:

- *International Covenant On the Civil and Political Rights (ICCPR)* dengan UU No. 68 Tahun 1958 mengenai Hak-hak Politik Perempuan.
- *Convention On the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* melalui ratifikasi UU No.7 Tahun 1984.

Piagam dan Konvensi tersebut antara lain :

1. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (1945)
2. Konvensi yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan di dalam tanah dan pertambangan.
3. Konvensi yang berkaitan dengan pembayaran kepada laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.

¹³ *Advokasi Hak-hak Perempuan Mewujudkan Perubahan*, Moh. Yasir Alimi dkk, LkiS, Yogyakarta, 1999, hlm 84-85.

¹⁴ *Perisai Perempuan*, Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan, LBH APIK bekerja sama dengan Ford Foundation, Bogor 1996. hlm kata pengantar xiii-xviii.

4. Konvensi tentang hak-hak politik perempuan.(UU No.68/1958).
5. Konvensi tentang penentangan terhadap diskriminasi dalam pendidikan.
6. Konvensi tentang Penghapusan Perdagangan Wanita dewasa (Protokol 1997).

Namun jika dikaji lebih lanjut tampak bahwa pelaksanaan konvensi ini menghadapi kendala kultural dan struktural. Kendala kultural menyangkut sikap masyarakat yang masih enggan untuk mengakui persamaan laki-laki dan perempuan. Sikap ini sering kali dikuatkan oleh berbagai ajaran agama, adat, dan budaya yang dianut sampai saat ini. Bahkan pemerintah mensikapi kengganannya yang kemudian di adopsi menjadi sikap resmi negara dalam penjelasan UU No.7 Tahun 1984 yang berbunyi : “ Dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Kendala struktural berkaitan dengan berbagai kebijakan baik yang umum maupun yang khusus ditujukan kepada kaum perempuan yang secara prinsipil justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konvensi ini. Namun tampaknya ada keengganan dan tidak kekonsistenan dari pemerintah yang di satu pihak menandatangani dan meratifikasi konvensi perempuan, tapi di pihak lain enggan atau menolak untuk meratifikasi/mengakui konvensi HAM lainnya

seperti konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dan konvensi Internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, penolakan untuk mengakui HAM dan jelas merupakan kendala dalam upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga pelaksanaan konvensi perempuan ini menjadi sangat problematik.

Walaupun telah dicapai kemajuan yang sangat berarti dalam formulasi hukum Internasional, namun harus diakui bahwa aplikasinya masih terhambat oleh dua kekurangan. **Pertama**, tidak ada mekanismenya untuk mengontrol apakah negara-negara yang meratifikasi konvensi-konvensi Internasional menerapkan mereka dalam konteks nasional. Maka ada resiko yang cukup besar bahwa hukum internasional menjadi formalitas yang ritualistik saja dan tidak berhasil mewujudkan perubahan sosial. Misalnya saja di Indonesia pada tahun 1996 akademisi aktivis perempuan dan ahli dari sektor-sektor tertentu membentuk sebuah kelompok kerja untuk memonitor penerapan *Convention On the Elimination of All forms Discrimination Against Women*.

Kedua, para perempuan di dunia pada umumnya belum mengetahui bahwa ada perangkat hukum yang bisa membantu mereka mempunyai hak tidak mengetahui bahwa di negaranya ada gerakan perjuangan perempuan dan menganggap sistem hukum bila mereka mengetahui eksistensi konvensi-konvensi tersebut disosialisasikan seluas mungkin agar kesadaran atas hak-hak perempuan melewati lingkaran elit Internasional dan menjadi darah daging setiap perempuan di manapun di dunia. Maka, untuk mewujudkan kesadaran

gender, setiap perempuan perlu diberikan pendidikan hukum agar mengetahui dan dapat menggunakan peraturan-peraturan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dilihat dari segi proses pembuatannya atau pembentukannya, maka perjanjian Internasional dapat dibagi atas dua golongan yaitu¹⁵ :

1. Perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap yaitu: perundingan, penandatanganan, ratifikasi.
2. Perjanjian yang diadakan hanya melalui dua tahap yaitu perundingan, penandatanganan tanpa ratifikasi *Treaty Making Power*. Biasanya merupakan perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, misalnya perjanjian perdagangan jangka pendek.

Berdasarkan garis-garis kebijaksanaan pemerintah telah secara eksplisit bernafaskan prinsip keadilan gender, namun pelaksanaannya memiliki banyak kendala. Beberapa kendala yang mendasar sifatnya ialah antara lain mengakarnya konsep-konsep gender yang membatasi ruang gerak kaum perempuan.

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

¹⁵ Frans. E. Likadja, *Desain Instruktural Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. hlm 100.

1. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam melakukan penghapusan diskriminasi hukum dan faktor apa yang menghambat dan mendukung terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui factor apa yang menghambat dan mendukung pemerintah dalam Upaya Penghapusan Diskriminasi.

E. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan lebih bernilai apabila membawa manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah bahan pengetahuan dan bacaan di bidang penulisan Hukum Tata Negara khususnya HAM.
2. Melalui sumbangan pemikiran tersebut diharapkan dapat menambah wawasan perempuan tentang bentuk-bentuk diskriminasi dan juga untuk memenuhi persyaratan studi guna untuk memperoleh gelar sarjana pada bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian yang dijelaskan menggunakan metode penelitian secara singkat sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan data.

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media massa, Internet, dll. (Leaflet, brosur, modul, statement) yang berlaku dan ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan instansi yang berkait yang dilakukan dalam kegiatan penelitian.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta diambil dari :

1. LBH APIK Yogyakarta.
2. KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Yogyakarta.
3. Perpustakaan PBHI.
4. Media Internet

3. Teknik Pengolahan Data.

Data yang diperoleh melalui informasi dan pustaka dikumpulkan berdasarkan perundangan yang berlaku, kemudian diolah, disusun, secara sistematis dan logis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

A. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan :

- DUHAM
- *Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Againts Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui undang-undang No.7 Tahun 1984.
- UUD 1945 *Amandemen*
- UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2000 tentang Pengartutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- RIPNAS (Rancangan Pembangunan Induk Nasional), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2000-2004.

A. Badan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam proses analisis penelitian, yaitu ;

- Buku ilmiah
- Draff dokument
- Makalah-makalah
- Jurnal-jurnal.

4. Analisa data.

Data yang diperoleh melalui informasi dan pustaka dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan dengan Metode Kualitatif, yaitu penulis

berusaha menjelaskan dan memaparkan, menggambarkan secara tepat, dan jelas hasil dari penelitian maupun wawancara disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai langkah dan upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.